



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ACHMAD ZAINUDIN
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 22 Agustus 1990
Umur : 21 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Sunan Ampel No.30 Rt.01,RW.01 Dsn. Legok, RT.01, RW.01
Ds.Sukoraharjo.Kec.Kepanjen, Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwadalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Nopember 2011, No. SP-Han/34/XI/2011/RESKRIM, sejak tanggal 8 Nopember 2011 s/d tanggal 27 Nopember 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2011, No. 486/0.5.43/Epp.1/XI/2011, sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Januari 2012, No. Print-04/0.5.43.3/Ep.0/01/2012, sejak tanggal 4 Januari 2012 s/d tanggal 23 Januari 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Januari 2012, No. 25/Pen.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 14 Februari 2012
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 6 Februari 2012, No. 25/Pen.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 14 April 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 25/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 12 Januari 2012 nomor : B-62/0.5.43/Epp.1/01/2012

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ZAINUDIN , bersama- sama atau sendiri sendiri dengan Muhammad Fatkhurohim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada had Sabtu tgl.05 Nopember 2011, sekitar pk1 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan Toko Laras, Jl. P Sudirman , Rt.04, RW.01, Ds. Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen; mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama Muhamad Fatkhurohim (di lakukan penuntutan secara terpisah) pergi jalan jalan berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol N-5683 DF dengan tujuan untuk mencari sasaran sampai di Kepanjen daerah Dilem di depan toko laras Jl. P Sudirman , Ds, Ngadilangkung melihat helm yang di letakkan disamping sebelah kanan disepeda motor yang dalam keadaan di parkir, selanjutnya mereka mendekatinya lalu sepeda motor berhenti dalam posisi mesin di hidupkan, selanjutnya Moch Fatkhurohim turun mengambil helm tersebut namun pada saat akan lari ke tujuan pemilfcnya sehingga helm di lemparkannya, selanjutnya ada warga yang berteriak maling saksi Moch Fatkhurohim di tangkap sedang kan terdakwa menunggu di sepeda motor yang posisi hidup langsung lari ke arah utara, yang mana terdakwa bersama saksi Moch Fatkhurohim sering melakukan pencurian helm dan baru kali ini di tangkap , selanjutnya pada hari Senin tgl 07 Nopember 2011 terdakwa menyerahkan diri ke perangkat Desa kemudian di serahkan ke Polsek Kepanjen, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Herianto menderita kerugian + Rp.275.000.-atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.250

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363(1) ke 4, KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- sebuah helm warna hitam merk INK dan sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. N-5683 DF.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut :

. Saksi HERIANTO,

. Saksi MOHAMAD FATKHUROHIM,

Saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Persidangan pada tanggal 20 Pebruari 2012 dan tanggal 12 Maret 2012 ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, mengakui barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik tanggal 7 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sering mengambil helm dan baru ketahuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : sebuah helm warna hitam merk INK dan sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. N-5683 DF ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah helm warna hitam merk INK dikembalikan kepada saksi korban Herianto, sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. N-5683 DF dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 19 Maret 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)